

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia dan merupakan elemen utama dalam mencapai kesejahteraan, yang perlu dijamin, dilindungi, serta didukung oleh seluruh komponen bangsa. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif, merata, berkualitas, dan dapat diakses oleh semua golongan masyarakat, sebagai bagian dari upaya menciptakan derajat kesehatan yang optimal. Hak atas pelayanan kesehatan ini tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang setara dalam mengakses sumber daya dan layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta memiliki kebebasan untuk menentukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan secara mandiri dan bertanggung jawab.

Salah satu upaya dalam mendukung derajat kesehatan masyarakat adalah melalui pemberian pelayanan pengobatan yang tepat, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan obat, baik sebagai terapi penyembuhan maupun pencegahan penyakit seperti melalui pemberian vaksinasi, merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, ketersediaan, aksesibilitas, serta penggunaan obat yang aman, bermutu, dan terjangkau menjadi aspek krusial dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk di tingkat pelayanan primer seperti Puskesmas.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki fungsi yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan pengobatan (kuratif), tetapi juga upaya pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), termasuk pelayanan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.

Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 menegaskan bahwa Puskesmas berperan sebagai gerbang utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, dibutuhkan kapasitas manajerial dan kompetensi klinis yang kuat, didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional dan berkompeten. Peraturan ini juga mempertegas

pentingnya integrasi Puskesmas dengan sistem informasi kesehatan digital sebagai sarana untuk memperkuat pencatatan, pelaporan, pemantauan program, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Pelayanan kefarmasian menjadi salah satu elemen penting yang turut menentukan mutu layanan di Puskesmas. Hal ini sejalan dengan Permenkes No. 74 Tahun 2016 menegaskan bahwa pelayanan kefarmasian harus dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelayanan kefarmasian tidak hanya berorientasi pada produk (*product oriented*) tetapi juga berorientasi pada pasien (*patient oriented*), sehingga tenaga kefarmasian, khususnya apoteker, harus berperan aktif dalam menjamin penggunaan obat yang tepat, baik dalam aspek diagnosis, dosis, waktu pemberian, maupun pemantauan efek samping. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik seperti pengkajian resep, pelayanan informasi obat, konseling, dan pemantauan terapi.

Untuk memastikan kualitas pelayanan kefarmasian yang profesional dan sesuai dengan standar, dibutuhkan apoteker yang kompeten. Oleh karena itu, salah satu sarana penting untuk membekali calon apoteker dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan adalah melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari, mengasah keterampilan klinis, serta mengembangkan pemahaman mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien.

Puskesmas sebagai salah satu tempat pelaksanaan PKPA karena memiliki peran yang strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama dalam pelayanan kefarmasian yang bersifat langsung dan interaktif. Melalui PKPA di Puskesmas, mahasiswa apoteker dapat memperoleh pengalaman yang dalam mengelola sediaan farmasi, memberikan konseling obat, serta melakukan pemantauan terapi pada pasien. Selain itu, mahasiswa calon apoteker diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dengan meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, seperti membantu meningkatkan pengetahuan pasien mengenai penggunaan obat yang benar, serta mendukung keberhasilan program kesehatan di Puskesmas.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

- a. Mengembangkan pemahaman mengenai posisi, fungsi, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam sistem pelayanan kesehatan primer di puskesmas.
- b. Mengembangkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien, termasuk skrining resep, dispensing obat yang benar dan aman, Pemberian Informasi Obat (PIO), konseling pasien, dan Pemantauan Terapi Obat (PTO).
- c. Untuk mewadahi para calon apoteker dalam mengembangkan kemampuan komunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggungjawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
- d. Mengembangkan kemampuan calon apoteker untuk bekerja dalam tim maupun dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya.

1.3 Manfaat PKPA

- a. Meningkatkan kompetensi praktis mahasiswa dalam keterampilan kefarmasian yang langsung dapat diterapkan di lapangan.
- b. Memperdalam pemahaman tentang peran apoteker dalam pelayanan kesehatan primer, khususnya di Puskesmas.
- c. Mengasah keterampilan komunikasi profesional, memfasilitasi mahasiswa dalam berinteraksi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya.
- d. Meningkatkan kemampuan kerja tim antara mahasiswa apoteker dan tenaga kesehatan lain dalam pelayanan kesehatan.